



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2013/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan rumah makan Leko, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat di *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 13 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2013/PA Tkl. beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor W 20-A-15/357/HK.05/V/2013 tanggal 1 Mei 2013, yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dicoret pendaftarannya.



Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor W.20-A-15/470/HK.05/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka maka ternyata penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 32/Pdt.G/2013/PA Tkl. dari register perkara.
2. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal 4 Juni 2013

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)